



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UB KAMPUS III YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI
TAHUN AKADEMIK 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sumber pembiayaan pendidikan mahasiswa baru Program Sarjana yang diterima melalui Jalur Seleksi Mandiri UB Kampus III tidak saja berasal dari pemerintah tetapi juga berasal dari masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana UB Kampus III yang Diterima Melalui Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2017/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UB KAMPUS III YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2017/2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Mahasiswa Baru adalah Mahasiswa Baru Program Sarjana UB Kampus III yang diterima melalui Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2017/2018.
4. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dibayarkan oleh Mahasiswa Baru.

Pasal 2

- (1) Biaya Pendidikan meliputi:
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan setiap semester; dan
 - b. Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan (SPFP) yang dibayarkan satu kali.
- (2) Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Biaya Pendidikan terdiri atas beberapa kategori yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal 4

Pembayaran Biaya Pendidikan dilakukan di bank yang ditunjuk UB.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Juli 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.


SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 68
per-2017-68-Biaya Pendidikan-Kampus III

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 68 TAHUN 2017
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UB
 KAMPUS III YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI
 TAHUN AKADEMIK 2017/2018

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UB KAMPUS III
 YANG DITERIMA MELALUI JALUR SELEKSI MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2017/2018

FAKULTAS/PROGRAM STUDI	PER SEMESTER						SATU KALI BAYAR					
	KATEGORI SPP						KATEGORI SPFP					
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
FAKULTAS HUKUM												
Ilmu Hukum	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	27.000.000	28.000.000	30.000.000	31.000.000	32.000.000	33.000.000
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS												
Ekonomi Islam	500.000	1.000.000	3.300.000	3.960.000	5.280.000	6.600.000	22.500.000	24.500.000	26.500.000	28.500.000	30.500.000	32.500.000
Manajemen	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	6.240.000	7.000.000	29.000.000	31.000.000	33.000.000	35.000.000	37.000.000	39.000.000
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI												
Ilmu Administrasi Publik	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	27.785.000	28.985.000	30.185.000	31.385.000	32.585.000	33.785.000
Ilmu Administrasi Bisnis	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000	6.500.000	27.785.000	28.985.000	30.185.000	31.385.000	32.585.000	33.785.000
FAKULTAS PERTANIAN												
Agroekoteknologi	500.000	1.000.000	3.250.000	4.500.000	5.500.000	6.250.000	19.535.000	20.035.000	20.535.000	21.035.000	22.535.000	24.785.000
Agribisnis	500.000	1.000.000	3.250.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	19.535.000	20.035.000	20.535.000	21.035.000	22.535.000	24.785.000

FAKULTAS/PROGRAM STUDI	PER SEMESTER						SATU KALI BAYAR					
	KATEGORI SPP						KATEGORI SPFP					
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
FAKULTAS PETERNAKAN												
(Minat: Produksi Ternak, Sosial Ekonomi Peternakan Teknologi Hasil Ternak, Nutrisi dan Makanan Ternak)												
Peternakan	500.000	1.000.000	4.250.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000	15.000.000	15.500.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000	20.000.000
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN												
Budidaya Perairan	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Agrobisnis Perikanan	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000	6.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK												
Ilmu Komunikasi	500.000	1.000.000	3.900.000	4.680.000	6.240.000	6.600.000	15.000.000	20.000.000	22.500.000	25.000.000	27.500.000	30.000.000
FAKULTAS ILMU KOMPUTER												
Teknologi Informasi	500.000	1.000.000	4.500.000	7.500.000	8.500.000	9.500.000	12.500.000	15.000.000	17.500.000	20.000.000	22.500.000	25.000.000

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI